

# BUPATI BANGKA SELATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR & TAHUN 2015

#### TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN TAMAN
KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI, SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN
SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI DI LINGKUNGAN
KABUPATEN BANGKA SELATAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BANGKA SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk lancar dan tertibnya pelayanan masyarakat di bidang pendidikan dan tata kelola administrasi pendidikan maka dipandang perlu menetapkan ulang nomenklatur sekolah secara berjenjang dengan urutan tahun pendirian sekolah;
  - b. bahwa penataan ulang nomenklatur sekolah dalam Peraturan Bupati ini dikarenakan terjadinya pemekaran wilayah Kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan sehingga ikut mempengaruhi nomor, nama serta keberadaan lokasi sekolah pada wilayah Kecamatan yang berbeda;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu – menetapkan Peraturan Bupati Bang ta Selatan tentang Penetapan Nomenklatur Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dan Sekolah Luar Biasa Negeri di Lingkungan Kabupaten – Bangka Selatan;

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik – Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
   Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan

   Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
   Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik
   Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
   Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia — Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara — Republik Indonesia Nomor 4890);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5157);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012 Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI, SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI DI LINGKUNGAN KABUPATEN BANGKA SELATAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
- Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- Nomenklatur adalah Nomor Urut Sekolah secara sistematis sesuai dengan lokasi pada wilayah kecamatan.
- Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Dasar Luar Biasa, selanjutnya disingkat TK, SD, SMP, SMA SMK, dan SLB.
- Satuan Pendidikan yang dimaksud adalah TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB yang berstatus negeri dalam Wilayah Kabupaten Bangka Selatan.
- Status kelembagaan tetap melekat pada Sekolah seperti TK Pembina untuk TK Pembina, Satap untuk SD Satu Atap sebagai ciri khusus lembaga pendidikan tersebut.

Sekolah Luar Biasa Negeri terdiri dari jenjang Sekolah
 Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama
 Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Kejuruan
 Luar Biasa (SMKLB).

# BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan nomenklatur sekolah negeri di Kabupaten Bangka Selatan adalah untuk :
  - a. merumuskan penamaan sekolah secara berurutan berdasarkan tahun pendirian sekolah pada masing-masing tingkat satuan pendidikan yang berstatus negeri mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB;
  - menghindari ketidakteraturan nomor dan penamaan sekolah yang sama tetapi berada di lokasi / wilayah kecamatan yang berbeda;
  - c. meminimalisir dan menghilangkan benturan kepentingan antar sekolah yang nomor dan namanya sama, sehingga dapat tercipta suasana kerja yang kondusif;
  - d. memudahkan pengadministrasian, bagi sekolah
     Dinas Pendidikan, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Tujuan penyusunan nomenklatur sekolah negeri di Kabupaten Bangka Selatan adalah untuk :
  - untuk menyesuaikan kembali nomor dan nama sekolah yang sama pada suatu kecamatan yang berbeda;
  - menciptakan keefektifan program pembangunan pendidikan di Kabupaten Bangka Selatan;
  - menyelaraskan program pembangunan pendidikan tingkat Pusat, Provinsi dan Daerah;
  - d. menjadi data dan informasi pendidikan yang obyektif dan akurat bagi semua pihak;
  - mewujudkan manajemen tata kelola yang baik.

#### BAB III

# PENETAPAN NOMENKLATUR TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

#### Pasal 3

- (1) Penetapan Nomenkiatur meliputi:
  - a. penetapan Nomenklatur TK;
  - b. penetapan Nomenklatur SD;
  - c. penetapan Nomenklatur SMP
  - d. penetapan Nomenklatur SMA;
  - e. penetapan Nomenklatur SMK;
  - f. Penetapan Nomenklatur SLB.
- (2) Penetapan Nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- Penamaan satuen pendidikan mengikuti nama kecamatan dimana sekolah tersebut berlokasi;
- (2) Apabila suatu saat tingkat satuan pendidikan mengalami penggabungan (marger) maka secara otomatis Nomenklatur, Nama Sekolah yang digabung mengalami penyesuaian; dan
- (3) Ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal (4) akan diatur kembali dengan Keputusan Bupati.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Pemberlakuan Nomenklatur baru dalam lampiran Peraturan Bupati ini dikecualikan atau belum diberlakukan pada proses pendataan administrasi Ujian Nasional termasuk penulisan ijazah tahun pelajaran 2014/2015.

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali

pada tanggal 46 Juni 2015

BUPATI BANGKA SELATAN,

. JALIL

Diundangkan di Toboali pada tanggal 4 Juni 2015

PIt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ACHMAD ANSYORI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 40

	SD Negeri 24 Toboali	Jl. Trans Rias II Toboali	
	SD Negeri 25 Toboali	Jl. Bijaksana SPC Rias III Toboal	
	SD Negeri 26 Toboali	Jl. Dusun Sungai Gusung	
	SD Negeri 27 Toboali	Jl. Dusun Limus	
	SD Negeri 28 Toboali	Jl. Desa Keposang	
	SD Negeri 29 Toboali	Jl. Tambang Tujuh	
	SD Negeri 30 Toboali	Jl. Dusun Parit Lima, Desa	
		Keposang	
	SD Negeri 1 Airgegas	Jl. Raya Air Gegas	
	SD Negeri 2 Airgegas	Jl. Desa Bencah	
	SD Negeri 3 Airgegas	Jl. Desa Pergam	
	SD Negeri 4 Airgegas	Jl. Desa Tepus	
	SD Negeri 5 Airgegas	Jl. Dusun Kelidang	
	SD Negeri 6 Airgegas	Jl. Desa Nangka	
	SD Negeri 7 Airgegas	Jl. Desa Ranggas	
Airgegas	SD Negeri 8 Airgegas	Jl. Desa Air Bara	
8.8	SD Negeri 9 Airgegas	Jl. Air Ketimbai	
	SD Negeri 10 Airgegas	Jl. Desa Nyelanding	
	SD Negéri 11 Airgegas	Jl. Desa Delas	
	SD Negeri 12 Airgegas	Jl. Desa Sidoharjo	
	SD Negeri 13 Airgegas	Jl. Dusun Air Palas	
	SD Negeri 14 Airgegas		
	SD Negeri 15 Airgegas	Jl. Dusun tungkal, Desa Air Bar	
	e la servicione	plante of a construction of the	
	SD Negeri 1 Payung	Jl. Terminal payung	
	SD Negeri 2 Payung	Jl. Olah Raga	
	SD Negeri 3 Payung	Jl. Desa Nadung	
	SD Negeri 4 Payung	Jl. Desa Ranggung	
	SD Negeri 5 Payung	Jl. Desa Pangkal Buluh	
202	SD Negeri 6 Payung	Jl. Maknum Malik	
Payung	SD Negeri 7 Payung	Jl. Payung Air Bara	
	SD Negeri 8 Payung	Jl. Desa Sengir	
	SD Negeri 9 Payung	Jl. Desa Irat	
	SD Negeri 10 Payung	Jl. Desa Bedengung	
	SD Negeri 11 Payung	Jl. Dusun Air Semut	
	The state of the s		



#### PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboali Email : disdikbasel@gmail.com Kode Pos : 33183

# SURAT KETERANGAN Nomor: 420/ 450 /DINDIKBUD/III/2023

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Selatan, dengan ini menerangkan bahwa Sekolah sebagaimana terlampir masih aktif menyelengarakan Pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar (SD), dibuktikan dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan Nomor Statistik Sekolah (NSS) yang diterbitkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan telah terdaftar pada aplikasi online Data Pokok Pendidikan (DAPODIK).

Surat Keterangan ini dibuat sebagai data pendukung pada aplikasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan pendukung pengajuan usul re-akreditasi melalui SISPENA bagi sekolah yang tidak memiliki Surat Keputusan Operasional Sekolah. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Toboali, 7 Juni 2023

Kepali Saras Pendidikan dan Kebudayaan Kabupatan Bangka Selatan

Elfan Rufyadi, S.T.

NIP 10800310200604011

Lampiren I Gurat Keterengan Kepela Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kebupaten Bengka Selatan Nemor 430 / GCD / DINDIKBUD/III/2023 Tanggal : 7 Juni 2023

NO	Nama Sekolah	NPSN	NSS	Alamet	Desa/ Kelurahan	Kecamata
WU	CARLING STATE OF THE STATE OF T	1400417	101290501001	JI. Imam Bonjoi Toboali	Tobosii	Toboaii
1	SD NEGERI 1 TOBOALI	10900899		Jl. Kemakmyran Toboah	Tanjung Ketapang	Tobowli
2	SO NEGERI Z TOBOALI	10900927	101290501002		Toboali	Tobosii
3	SD NEGERI 3 TOBOALI	10900858	101290501003	JI. Sutan Syahrir	Teledan.	Toboak
4	SD NEGERI 4 TOBOALI	10900851	101290501004	Ji. Jenderal Sudimmen	Tobosi	Toboali
5.	SD NEGERI 5 TOBOALI	10900839	101290501005	Ji. Damei Tobneii	Teledan	Toboasi
6	SD NEGERI 6 TOBOALI	10900848		Jr. Jenderal Sudimian	Teledan	Toboali
7	SD NEGERI 7 TOBOALI	10900882	101290501007	JI. Teledan No. 06 RT 01 RW 05	Tanjung Ketapang	Toboati
8	SD NEGERI & TOBOALI	10900886	101290501008	Ji. Sriwgaye Tobonk	Yoboafi	Toboali
9	SD NEGERI 9 TOBOALI	10900892	101290501009	J. Bukit Perma Toboah	Teladan	Tobosti
10	SD NEGERI 10 TOBOALI	10900903	101290501010	Ji. Mayor Munzir Toboali	Teledan	Tobosii
11	SD NEGERI 11 TOBOALI	10900907	101290501011	Jl. Ampera Totoali	Teladan	Toboali
12.	SD NEGERI 12 TOBOALI	10900939	101290501012	Ji Air Lingga Tobonii	Gadueg	Toboali
13	SD NEGERI 13 TOBOALI	10900941	101290501013	Ji. Jenderal Sudirmen Gang SDN 13 Toboali	Toposii	Toboali
14	SD NEGERI 14 TOBOALI	10900943	101290501014	Jl. Kolong 2 Toboali	Gadung	Toboas
15	SD NEGERI 15 TOBOALI	10900945	101290501015	Ji. Paput Tobosh	Gadung	Tubosii
16	SD NEGERI 16 TOBOALI	10900946	101290501016	Jatan Raya Gadung, Tobosii-Bangka Selatan	Bisang	Toboali
17	SD NEGERI 17 TOBOALI	10900948	101290501017	JI Desa Bikang	Jenji	Tobcati
18	SD NEGERI 18 TOBOALI	10900937	101290501018	Jt Desa Jeriji	Serdang	Tobcati
19	SD NEGERI 19 TOBOALI	10900936	101290501019	Jl. Desa Serdang	Rindik	Toboali
20	SD NEGERI 20 YOBOALI	10900928	101290501020	JL. Raya Desa Rindk	1.00	Toboali
21	SD NEGERI 21 TOBOALI	10900929	101290501021	JL. Desa Kapoh	Kepoh	Toboali
22	SD NEGERI 22 TOBOALI	10900930	101290501022	Jt. Raya Dutun Rias	Rias	Tobonii
23	SD NEGERI 23 TOBOALI	10900931	101290501023	JL Sekolah Trans Rias SP.A	Rias	Tobowi
	SD NEGERI 24 TOBOALI	10900932	101290501024	Jt. Trans Riss II TOBOALI	A)as	Toboas
24	SD NEGERI 25 TOBOALI	10900933	101290501025	J. Bijaksana Spc Riss III Toboali	Poas	Toboali
25	SD NEGERI 26 TOBOALI	10900934	101290501026		Riss	Toboali
26	SD NEGERI 27 TOBOALI	10900923	101290501027	J.L. Dusun Limos	Serdang	Tobosti
27		10900885	101290501028	Jalan Raya Keperang	Kaposang	Toboali
28	SD NEGERI 28 TOBOALI	10900885	101290501029	Ji. Tambung Tujuh	Kaposang	
29	SD NEGERO 28 TOBONE	89900290	101290501029	Jt. Dusun Air Bulang Desa Kaposang	Kaposang	Toboali
30	SD NEGERI 30 TOBOALI	59962026	101290501030	JI. Bukit Anda Dusun UPT Bukit Anda	Ries	Toboali
31	SD NEGERI 31 TOBOAL	70002632	101290501031	DUSUN TAMBANG DUA	Kepoh	Toboali
32	SO NEGERI 32 TOBOALI	10900909	101290502001	Jt. Rays Air Gegtis	Argeges	Airgegas
33	SD NEGERI 1 AIRGEGAS	10900909	101290502002	Jaien Desa Bencah	Bencah	Airgeges
34	SD NEGERI Z ARRGEGAS		101290502003	JL Dess Pergam	Pargem	Airgeges
35	SD NEGERI 3 AIRGEGAS	10900857	101290502004	JL Desa Tepus	Tepus	Airgeges
36	SD NEGERI 4 AIRGEGAS	10900852	101290502004	A. Dusun Kelidang	Topus	Airgegak
37	SD NEGERI 5 AIRGEGAS SD NEGERI 6 AIRGEGAS	10900842	101290502005	Desa Nangka RT 08	Nangka	Airgeges

NO	Nama Sekolah	NPSN	NSS	Alamat	Desa/Kelurahan	Kecamatan
39	8D NEGERI 7 AIRGEGAS	10900966	101290502007	JL, Dese Rangous	Ranggas	Airgeges
40	SD NEGERI & AIRGEGAS	10900553	101290502008	Ji, Desa Airbera	Air Barn	Airpegas
41	SO NEGERI 9 AIRGEGAS	10900887	101290502009	Jt. Payung - Air Bora	Air Bara	Airgegas
42	SD NEGERI 10 AIRGEGAS	10900901	101290502010	JL Desa Nyelanding	Nyelending	Airgoges
43	SD NEGERI 11 AIRGEGAS	10900904	101290502011	Jl. Dese Detes	Deiws	
44	SD NEGERI 12 AIRGEGAS	10900922	101290502012		Sidohago	Airgegits
45	SD NEGERI 13 AIRGEGAS	69900331	101290502013	J. Duson Air Palas	Nyelanding	Airgeges
(48)	SD NEGERI 14 AIRGEGAS	69900291		JI, TK Negeri 1 Airpegas Desa Airpegas	Airgagas	Airmoone
47	SD NEGERI 15 AIRGEGAS	69900293	101290502015	Jt. Dusun Tungkai	Air Bara	Airgegas
48	SD NEGERI 18 AIRGEGAS	69982029	101290502016	Ji, Dusun Air Serai	Delas	Airgegas
49	SO NEGERI 1 PAYUNG	10900908	101290503001	Ji. Pasar Payung	Payung	Airpegas
50	SD NEGERI 2 PAYUNG	10900925	101290503002	J. Olahraga	Payung	Payung
51	SD NEGERI 3 PAYUNG	10900855	101290503003	J. Desa Nadung		Payung
52	SD NEGERI 4 PAYUNG	10900853		J. BATIN TIKAL	Nadung	Payung
53	SD NEGERI 5 PAYUNG	10900841	101290503005	JL. Dess Pangkal Buluh	Ranggung Pangkalbuluh	Payung
54	SD NEGERI 6 PAYUNG	10900845		Ji. Maknum Malik	Malik	Payung
55	SD NEGERI 7 PAYUNG	10900850		Ji. Payung Air Bara	Paku	Payung
56	SD NEGERI 8 PAYUNG	10900885	101290503008	A Seknish	CONTRACTOR	Paying
57	SD NEGERI 9 PAYUNG	10900689	101290503009		Sengir	Payung
58	SD NEGERI 10 PAYUNG	10900900		J. Dess Bedengung	irat	Payung
59	SD NEGERI 11 PAYUNG	10901566	101290503010	J. Dusun Air Semut	Bedengung	Payung
60	SD NEGERI 12 PAYUNG	69900332	101290503012	Ji. Desa Ranggung	Paku	Payung
61	SO NEGERI 13 PAYUNG	70002633	101290503012	Outun Mekar Jaya, Deta Payung	Ranggung	Payung
62	SD NEGERI 1 SPAPANG RIMBA		101290504001	JL. Raya Permis Simpang Rimba Kec Simpang Rimba Kode Pos. 33777	Payung	Payung
63	SD NEGERI 2 SIMPANG RIMBA	10900935	101290504007	JI. Raya Bungkakota	Simpang Rimba	Simpang Rimb
64	SD NEGERI 3 SIMPANG RIMBA	10900854	101290504003	JL. Raya Dese Bangka Kota	Simpang Rimba	Simpeng Rimb
05	SD NEGERI 4 SMIPANG RIMBA	10900083	101290504003	A. Desa Bangka Kota	Bangka Kota	Simpang Rimb
66	SD NEGERI 5 SIMPANG RIMBA		101290504005	Jr. Desa Gudang	Bangka Kota	Simpang Rimb
67	SD NEGERI 6 SIMPANG RIMBA		101290504006	JL BATIN TIKAL DESA JELUTUNG II	Gudeng	Simpang Rimb
68	SO NEGERI 7 SIMPANG RIMBA		101290504007	Dusun 3 seeding	Jelutung 6	Simpang Rimb
69	50 NEGERI 8 SIMPANG RIMBA			Jin. Mayor Systrie Rahman	Jelutung li	Simpang Rimb
70	SD NEGERI 9 SIMPANG RIMBA			JL. Patimura Desa Permis	Rajik	Simpany Rimb
71	SD NEGERI 10 SIMPANG RIME			JL DESA PERMIS	Permis	Simpang Rimb
72	SD NEGERI 11 SMPANG RIME		101290504011	JA. DEGA PERMIS	Permis	Simpang Rimb
73	SD NEGERI 12 SIMPANG RIME	70000834	101290904011	J. Raya Sebagin Rt. 01	Sebagin	Simpang Rimb
74				Ji. Gegading Muniti Rt 9	Sebagin	Simpang Rimb
75	The second secon	10000942		JI. PANTAI PULAU BESAR	Batu Betumpang	Pulau Besin'
76				JI. MERANTI I	Fajar Indah	Putau Besar
77				JL RAYA FAJAR INDAH	Fajar Indah	Puleu Besar
78			101290507004	Jalan Desa Penca Tunggal	Pance Tunggel	Puleu Beast
79			101290507005	Ji. Raya Sumber Jaya Permai	Sumber Jaya Permai	Pulsu Beast
			101290507006	JL Dene Sukajaya	Sukayaya	Pulso Beant
80.		10900938	101290507007	A. Dusun Pasirputh, Desa Batu Betumpang	Batu Betumpang	Putau Besar
				Ji Desa Tukak	Tukak	Tukak Sadai
82			101290506002	J. Pelabuhan Fen Sacial	Sadai	Tukak Sadai
83	SD NEGERI 1 TUKAK SADAI	10900862	101290506003	Ji. Pariwisato Tonjung Kerasak Desa Pasir Putih	Pasir Putin	Tukak Sadai